

Sistem Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Marga Pulungan dalam Menjaga Eksistensi Struktur Kekeluargaan Geneologis: Studi Kasus di Desa Huta Bargot Padang Lawas

Nur Nauba Pulungan¹, Suheri Harahap², Neila Susanti³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nurnauba@gmail.com, suheri.harahap13@gmail.com, neilasusanti@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 16 Desember 2023

Revised: 15 Januari 2024

Accepted: 05 Februari 2024

Keywords: Masyarakat adat, Satu marga, Ketahanan, Eksistensi Kekeluargaan

Abstract: Era globalisasi saat ini sukar ditemukan suatu desa dengan penduduk masyarakat adat yang berdasarkan asas keturunan geneologis atau semarga di satu ruang geografis. Dominan suatu desa, penduduk masyarakatnya beridentitas multi-etnis atau multimarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketahanan suatu masyarakat komunal dalam mempertahankan dan mengembangkan strategi ketahanan sosial kekeluargaan di Desa Huta Bargot. Data diperoleh menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan tindakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Terjadinya ketahanan masyarakat adat marga Pulungan ini ialah secara alamiah dan terlaksana turun-temurun hingga saat ini. Masyarakat marga Pulungan tidak menghambat kelompok-kelompok marga lain untuk menjadikan Desa Huta Bargot sebagai tempat bermukim tetap dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial bersama kelompok marga Pulungan, namun dominan kelompok dari marga lain yang mencoba bergabung tidak bertahan lama bermukim, karena adanya kepaduan dan persatuan kelompok marga Pulungan dalam menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan bersama serta sumber ekonomi yang tidak mumpuni bagi kelompok pendatang marga lain sehingga menjadikan Desa Huta Bargot sebagai desa yang dihuni oleh anggota keluarga hubungan semarga dan sedarah.

PENDAHULUAN

Studi ini membahas tentang kelompok masyarakat marga Pulungan yang berada di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang merupakan

kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan yakni kesamaan golongan marga atau *clans*. Selain kesamaan golongan antar masyarakat, ternyata kelompok masyarakat ini juga hubungan kekeluargaannya sangat dekat yang tidak hanya kesamaan marga dari leluhur saja, namun juga berdasarkan golongan hubungan sedarah. Kelompok masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargout tersebut bersuku Batak Mandailing. Dan suku Mandailing ini juga dikenal dengan pola kekerabatan yang erat dengan aspek-aspek *dalihan na tolu*, yang mana pola kekerabatannya di junjung tinggi dalam adat Batak Mandailing sendiri. Hal ini sebagai pendukung hubungan kekerabatan dan persaudaraan antar sesama marga Pulungan di Desa Huta Bargout maupun dengan marga-marga yang lain.

Marga merupakan simbol pada setiap suku untuk mengetahui silsilah asal seorang individu maupun kelompok. Demikian pada suku Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak dan Batak Angkola, marga sebagai simbol yang diperoleh dari garis keturunan patrilineal (*Bapak*) yang akan terus-menerus di turunkan kepada penerusnya. Diketahui juga bahwa marga memiliki fungsi sosial yang dapat membangun suatu hubungan yang erat antar satu sama lain walaupun tidak berdasarkan garis keturunan geneologis saja melainkan dari hubungan kekerabatan dengan sebutan *dalihan na tolu* atau "*tungku yang tiga*", yang secara etimologi diartikan tiga tungku yang sejajar dan seimbang. Ketiga tungku tersebut dinamakan *kahanggi* "teman semarga", *anak boru* "keluarga dari pihak laki-laki yang menerima menantu perempuan", dan *mora* "keluarga dari pihak perempuan yang menerima menantu laki-laki", untuk melahirkan hubungan dari keturunan sedarah maupun hubungan perkawinan dari luar kerabat sedarah.

Secara umum kelompok masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargout keseluruhannya ialah pemeluk agama Islam yang religius dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut terlihat dari adanya kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan wirid Yasin setiap hari jumat, kegiatan mengaji Al-Qur'an ataupun mengaji Iqra bagi anak-anak, dan kegiatan keagamaan lainnya. Populasi masyarakat marga Pulungan sebanyak 73 kepala keluarga, jumlah laki-laki sebanyak 146 jiwa, lalu perempuan berjumlah sebanyak 139 jiwa, dan keseluruhan Desa Huta Bargout dihuni populasi masyarakat sebanyak 285 jiwa dengan mata pencaharian dominan sebagai petani perkebunan kelapa sawit, petani perkebunan karet, peternak hewan secara individu dan pekerja buruh lainnya.

Dewasanya, masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargout tersebut melangsungkan aktivitas kehidupan sosial yang hanya bersanding dengan kelompok segolongan atau hubungan sedarah saja, tidak terdapat dari kelompok keluarga marga lain yang menghuni Desa Huta Bargout sebagai desa bertempat tinggal. Di sisi lain, masyarakat marga Pulungan juga mengupayakan agar golongan mereka tetap eksis menjadi penduduk ataupun anggota masyarakat desa sebagai upaya untuk memelihara kepaduan, persatuan dan upaya menjaga eksistensi sosial kekeluargaan maupun adat-istiadat. Karena, hal demikian penting dilakukan untuk menjaga nilai-nilai dan hubungan kekeluargaan serta adat-istiadat kebudayaan di era globalisasi saat ini. Sebagaimana perkembangan zaman yang semakin modernisasi yakni seluruh informasi dapat dijangkau dengan mudah melalui teknologi canggih saat ini, sehingga peradaban baru (*Barat*) muncul dan mampu membelakangi peradaban lama (*Tradisional*). Maka, upaya masyarakat marga Pulungan dalam menjaga eksistensi kekeluargaan dan adat-istiadat kebudayaan dengan melangsungkan aktivitas kehidupan bersama dengan kelompok golongan sedarah dan semarga.

Terlebih lagi apabila generasi-generasi penerus memihak lebih ke masa peradaban baru, kemungkinan besar akan terjadi mudarnya nilai-nilai sosial kekeluargaan dan adat-istiadat marga Pulungan. Sehingga pengeksistensian anggota keluarga sangat berpengaruh dalam

mencegah perubahan pola pikir generasi saat ini serta memudahkan para tokoh adat untuk mentransmisikan nilai kekeluargaan dan adat budaya yang juga merupakan kewajiban bagi setiap individu-individu generasi suku bangsa dalam melestarikan dan menjaga nilai-nilai sosial adat-istiadat kebudayaannya agar tetap eksis dan berkembang keberadaannya.

Menariknya, eksistensi turunan marga Pulungan yakni dari pihak *kahanggi* “teman semarga”, dan *anak boru* “keluarga dari pihak laki-laki yang menerima menantu perempuan” saja yang menetap bertempat tinggal di satu desa yang sama. Sedangkan pihak *mora* “keluarga dari pihak perempuan yang menerima menantu laki-laki” maupun kelompok dari marga selain marga pulungan tidak bermukim di wilayah Desa Huta Bargot tersebut walaupun memiliki ikatan dalam satu hubungan kekerabatan. Jelasnya, masyarakat marga Pulungan hanya bersanding pada keturunan laki-laki marga Pulungan yang sudah menikah dan menetap bermukim di desa. Sebaliknya, apabila keturunan perempuan marga Pulungan yang sudah menikah, mereka menjalankan aktivitas kehidupan dan bermobilitas geografis dengan pasangan mereka di wilayah yang berbeda.

Faktanya meskipun demikian, tentu eksistensi kekeluargaan dan adat-istiadat kebudayaan masyarakat adat marga Pulungan di Desa Huta Bargot walaupun memiliki hubungan kekerabatan yang dekat berdasarkan golongan hubungan sedarah tidak senantiasa dalam keadaan utuh dan kokoh. Kadangkala, yang dinamakan suatu desa serta di dalamnya terdapat institusi yang berelasi dengan peraturan pemerintahan tentu akan mengalami perubahan-perubahan sosial di desa tersebut.

Data awal ini menarik untuk melihat bagaimana ketahanan masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargot dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan strategi ketahanan sosial kekeluargaan mereka serta melihat bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi di era masyarakat yang multikultural.

LANDASAN TEORI

Teori dalam penelitian ini adalah Teori Ashabiyah oleh Ibnu Khaldun yang dikenal dengan istilah Teori Solidaritas Sosial. Teori yang dikemukakan Ibnu Khaldun ini dapat dilihat dari asumsi, yakni: Solidaritas Sosial Mekanik yang dominan mengarah pada masyarakat pedesaan (*Badawah*) yang bersifat nomaden, keterikatan, hubungan sedarah, hubungan sosial, kebersamaan maupun otoritas kepemimpinan. Ciri-ciri ini memiliki maksud untuk mencapai tujuan yang sama dalam mensejahterakan kehidupan dan lingkungan hidup bersama-sama. Sehingga strategi yang digunakan oleh kelompok dengan solidaritas sosial mekanik ini adalah mereka membangun suatu strategi sebagai ketahanan yang menjadi sumber daya kekuatan bagi masyarakat Badawah itu sendiri baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, dengan ketertarikan bahwa di Desa tersebut merupakan desa yang masyarakat penduduknya dominan terdiri dari kepala keluarganya yang memiliki hubungan semarga dan sedarah, dan mendiami satu desa yang sama hingga pada keturunan kelima hingga saat ini dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial dan minimnya kelompok dari sub marga lain yang beserta mendiami Desa Huta Bargot. Untuk mendapat informan yang sehubungan dengan penelitian ini, maka informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (disengaja). Dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi sesuai yang benar kevaliditasan suatu data dan akurat atas permasalahan

dari penelitian ini yakni mengenai bagaimana masyarakat marga Pulungan mempertahankan dan mengembangkan strategi ketahanan sosial kekeluargaan geneologis di era masyarakat multikultural di Desa Huta Bargot.

Adapun informan yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yakni tokoh adat meliputi tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 2 orang meliputi Kepala Desa Huta Bargot. Sedangkan informan biasa dalam penelitian ini yakni masyarakat secara umum 4 orang sehingga jumlah informan dalam penelitian ini ialah 7 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yakni data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung tanpa melakukan belakang meja. Kemudian, melakukan wawancara dengan narasumber yang dapat dipercayai kevaliditasan suatu data mengenai masyarakat adat marga Pulungan di Desa Huta Bargot yang melangsungkan aktivitas kehidupan sosial dengan anggota kekeluargaan yang memiliki hubungan kesamaan marga dan hubungan sedarah secara bersama-sama di satu ruang sosial yang sama. Kemudian, data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung yakni berupa data catatan-catatan yang memiliki sumber terpercaya dari buku-buku di perpustakaan secara offline maupun online serta karya-karya ilmiah lainnya. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menjelaskan fenomena yang empiris sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melakukan *observasi* (pengamatan) terhadap objek penelitian yakni melihat berbagai macam aktivitas masyarakatnya dan lingkungan masyarakat Desa Huta Bargot. Wawancara (Interview) yakni guna memperoleh informasi langsung secara mendalam sehingga dapat memahami dan menemukan strategi yang dilakukan kelompok masyarakat marga Pulungan dalam mempertahankan dan mengembangkan strategi ketahanan sosial kekeluargaan geneologis di era masyarakat multikultural di Desa Huta Bargot, dan dokumentasi yakni sebagai data pendukung adanya pelaksanaan observasi dan wawancara dalam pengambilan data dan dokumen-dokumen lainnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data model Miles dan Huberman, di mana dilakukan secara interaktif dan berlangsung dengan adanya tahapan penyusunan data dari satuan menjadi sebuah narasi yang dapat dipahami dengan baik dan benar, yaitu sebagai berikut. Pertama, reduksi data (*data reduction*) diartikan sebagai proses penguraian data yang terpilih yang disederhanakan, ditransformasikan, lalu difokuskan menjadi data informatif yang mudah dipahami dan proses tersebut berlangsung selama penelitian. Kedua, penyajian data (*data display*), setelah reduksi data yang dilakukan maka adanya tahap pengembangan data yang telah dikumpulkan dan disusun ke dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Dan ketiga, penarikan kesimpulan, namun hal ini bukan tahap atau langkah terakhir, melainkan bagian dari proses penelaahan yang dapat berubah apabila ditemukan data dan bukti-bukti yang kuat, sehingga menjadikan suatu informasi yang bersifat kredibel dan konsisten suatu informasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Marga Pulungan

Sejarah masyarakat adat marga Pulungan di Desa Huta Bargot

Mulanya, kelompok masyarakat marga Pulungan sebelum mendiami Desa Huta Bargot sebagai wilayah tetap melangsungkan aktivitas kehidupan sosial, ternyata kelompok keluarga pertama marga Pulungan merupakan kelompok yang bersifat golongan nomaden yakni melakukan migrasi yang berasal dari Panyabungan Mandailing Natal, kemudian berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya sebagai upaya menemukan wilayah pemukiman untuk dapat

menemukan sumber mata pencaharian tetap, meneruskan keturunan, dan melaksanakan aktivitas kehidupan sosial sebagaimana mestinya. Namun, keadaan sumber ekonomi yang menuntun kelompok keluarga pertama marga Pulungan yang bermigrasi dari berbagai wilayah itu hingga sampai pada Desa Huta Bargot. Adapun beberapa wilayah yang menjadi tempat persinggahan kelompok pertama marga Pulungan adalah Desa Si Pupus, Desa Si Pagabu, Desa Tobing, Desa Sidongdong, Desa Ipar Barumunan dan terakhir Desa Huta Bargot serta seluruhnya satu Kabupaten Padang Lawas.

Jumlah dari 113 desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas hanya Desa Huta Bargot yang penduduk masyarakatnya 99,9 persen kepala keluarganya memiliki kesamaan marga yakni marga Pulungan serta di dukung dengan hubungan sedarah satu sama lainnya. Dan Desa Huta Bargot memiliki anggota masyarakat sebanyak 285 jiwa di dalamnya terdapat 73 kepala keluarga (kk), diantaranya 146 jiwa jumlah penduduk laki-laki yang 99,9 persennya marga Pulungan hanya satu kepala keluarga yakni marga Siregar yang bertempat tinggal di desa tersebut dan berstatus *sumondo* (menantu), dan 139 jiwa jumlah penduduk perempuan terhitung seluruh keturunan dan pasangan dari marga Pulungan. Keberlangsungan hidup bersama dengan hubungan semarga dan hubungan sedarah sudah melahirkan lima keturunan yang berlangsung sejak Tahun 1960-an serta meliputi kehidupan sosial, adat, agama, ekonomi, hukum juga politik hingga sampai saat ini.

Dewasanya, keadaan masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargot yang berada dalam satu wilayah tersebut ternyata terjadi secara alamiah tanpa didasari alasan-alasan yang menunjukkan potensi kesengajaan mencegah dari kelompok marga lain untuk turut serta bermukim di desa tersebut, hanya saja kesetiakawanan, kerjasama antar setiap anggota kekeluargaan yang dibangun secara kesengajaan guna menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Upaya masyarakat marga Pulungan dalam mempertahankan dan mengembangkan strategi ketahanan sosial kekeluargaan

Pola yang dilakukan kelompok masyarakat adat marga Pulungan di Desa Huta Bargot sebagai upaya dan potensi menjaga erat hubungan kekeluargaan di era masyarakat multikultural, ialah sebagai berikut: *Pertama*, adanya kekompakan yang menjadikan hubungan harmonis antara satu sama lain dan dapat dilihat berdasarkan interaksi sehari-hari masyarakat di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal Desa Huta Bargot. Upacara adat dengan istilah *siriaon* (kesedihan) yang apabila dari salah satu anggota kekeluargaan mengalami musibah atau kematian, maka pihak anggota keluarga lain turut bekerjasama dalam membantu saudaranya, dan *siluluton* (kebahagiaan) ialah keadaan yang bersuka ria, apabila salah satu keluarga melakukan prosesi acara pernikahan, maka anggota kekeluargaan lainnya wajib hadir dalam acara tersebut tanpa terkecuali. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesetiakawanan masyarakat adat marga Pulungan sangat erat dalam menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan yang mereka miliki. *Kedua*, sumber ekonomi sebagai landasan masyarakat adat marga Pulungan dalam mencukupi kebutuhan primer dan sekunder sehari-hari dengan mengandalkan lahan perkebunan kelapa sawit dan lahan perkebunan karet, yang keseluruhan luas wilayah Desa Huta Bargot kurang lebih seluas 50 Ha dan terbagi oleh pemukiman masyarakat, menjadikan lahan sumber mata pencaharian masyarakat tidak begitu luas, sehingga dominan kelompok dari marga lain yang mencoba bermukim di Desa Huta Bargot terkendala dan tidak bertahan lama dikarenakan kecilnya sumber mata pencaharian bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari sebagai pendatang. Selain itu, keseluruhan pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dan lahan perkebunan karet berkepemilikan masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargot. Dan *ketiga*, warisan yang merupakan peralihan suatu harta benda maupun kebudayaan terhadap keturunan maupun generasi

muda dari suatu kelompok. Pada kelompok masyarakat adat marga Pulungan di Desa Huta Bargot, mereka menggunakan pembagian hak waris secara adat dan secara hukum waris Islam (*faraidh*), yang mana setiap keturunan marga Pulungan mendapatkan masing-masing keadilan dalam hak waris. Apabila keturunan marga Pulungan ialah laki-laki mendapatkan setengah bagian warisan, demikian keturunan marga Pulungan adalah perempuan juga mendapatkan sepertiga bagian sesuai ketentuan hak waris adat dan hak waris Islam. Dikarenakan keturunan marga Pulungan di Desa Huta Bargot dominan keturunan laki-laki, maka tradisinya mereka mendapatkan hak waris rumah di tempat tinggal dan menjadi kemungkinan keturunan laki-laki menetap bermukim di Desa Huta Bargot. Sama halnya dengan keturunan perempuan marga Pulungan, di mana mereka mendapatkan bagian masing-masing dengan seadil-adilnya, tidak menutup kemungkinan mereka juga mendapatkan hak waris berwujud benda atau rumah yang serupa dengan keturunan laki-laki marga Pulungan.

Tradisinya, kemungkinan tersebut minim diaktualisasikan keturunan perempuan marga Pulungan, karena mereka telah menganut paham nilai adat dengan menjunjung tinggi hak upaya pasangan. Hasilnya menjadikan bahwa harta waris tersebut dialokasikan kepada keluarga inti lainnya.

Faktor penghambat ketahanan sosial eksistensi kekeluargaan

Sejak berlangsungnya turun-temurun hingga keturunan kelima marga Pulungan sebagai multianggota kekeluargaan dan kemasyarakatan adat di wilayah tersebut, hambatan-hambatan yang terjadi dari pihak internal belum didapati terjadi oleh kelompok marga Pulungan, melainkan dari pihak eksternal yang mencoba bergabung bersama kelompok marga Pulungan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan sosial yang tidak mampu bertahan lama di wilayah tersebut karena sedikitnya peluang sumber penghasilan ekonomi dan dominan pendatang hanya individual keluarga inti. Daripada itu pula hampir keseluruhan masyarakat marga Pulungan memiliki kekuasaan lahan di Desa Huta Bargot dan pihak eksternal tidak memiliki sumber ekonomi tetap di Desa Huta Bargot.

Sebagaimana, statusnya adalah pendatang yang bertujuan mencari sumber perekonomian dan hanya keluarga inti yang berkontribusi. Karena sering terjadinya kegiatan-kegiatan adat seperti kebahagiaan (*siluluton*) dan kesedihan (*siriaon*) dari marga Pulungan seperti persatuan serikat tolong menolong (*stm*) dan lain sebagainya, sedangkan kelompok pendatang turut harus ikut serta. Sementara itu harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya mengalami kekacauan pekerjaan, mereka (kelompok marga lain) dominan mengundurkan diri secara *alamiah* pula sebagai anggota masyarakat Desa Huta Bargot, dikarenakan banyaknya aturan adat yang menjadi kendala individu ataupun kelompok lain agar menetap bisa tinggal di Desa Huta Bargot tersebut.

Administrasi kekeluargaan masyarakat adat marga Pulungan di Desa Huta Bargo

Diketahui bahwa masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargot adalah kelompok masyarakat dengan ikatan hubungan sedarah, di mana kelompok ini juga merupakan kelompok masyarakat adat yang di antaranya memiliki aturan adat. Selain hubungan kekeluargaan, aturan adat juga sebagai landasan personalitas masyarakat dalam pengambilan keputusan administrasi kekeluargaan yang dilakukan.

Masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargot ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kepaduan persatuan. Ketika melakukan administrasi seperti adanya jual-beli lahan hanya diserahkan kepada anggota keluarga ataupun kepada sanak saudara lainnya

dilingkungan Desa Huta Bargot dan hingga saat ini terus-menerus rotasi perputaran lahan perkebunan kelapa sawit dan lahan perkebunan karet hanya turun-temurun berpindah tangga keturunan marga Pulungan sebagai pemilik lahan di wilayah desa tersebut.

Respon masyarakat eksternal terhadap kelompok marga Pulungan yang melangsungkan aktivitas kehidupan sosial di satu ruang geografis

Dominan masyarakat di luar wilayah Desa Huta Bargot mengetahui sebagaimana biasanya kehidupan masyarakat bahwa kepaduan dan kesatuan kelompok masyarakat marga Pulungan dalam melangsungkan aktivitas kehidupan sosial secara bersama-sama dengan anggota kekeluargaan hubungan semarga dan sedarah, hingga sampai saat ini antara kelompok masyarakat marga Pulungan di Desa Huta Bargot tidak mengalami konflik permasalahan dengan kelompok masyarakat marga lain dan dari wilayah desa lainnya.

KESIMPULAN

Desa Huta Bargot merupakan wilayah migrasi terakhir dari beberapa wilayah yang telah masyarakat adat marga Pulungan jajahi dalam melangsungkan untuk mendapatkan sumber ekonomi kehidupan. Asal-mula wilayah adat masyarakat marga Pulungan ialah Kabupaten Mandailing Natal atau yang di kenal dengan Padang Sidempuan. Tindakan migrasi mereka ialah karena sulitnya sumber ekonomi kelompok marga Pulungan di Mandailing Natal sehingga melakukan migrasi ke beberapa wilayah, hingga pada wilayah Huta Bargot saat ini. Keadaan kelompok marga Pulungan saat bermigrasi terdiri dari kelompok keluarga beserta beberapa keturunannya hingga berkembang hingga melahirkan generasi kelima di Desa Huta Bargot, yang secara alamiah kepaduan masyarakat marga Pulungan dan mencukupi kapasitas kelompok penduduk yang menjadi masyarakat semarga dominan di antara 113 desa di Kabupaten Padang Lawas.

Kemudian, adanya hubungan sedarah tersebut menjadikan daya kesadaran bagi masyarakat marga Pulungan di desa Huta Bargot dalam membangun keharmonisan kekeluargaan dan menjaga kepaduan dan persatuan agar tetap terus berlaku. Keharmonisan yang dibangun menjadi landasan bagi masyarakat marga Pulungan agar tetap menjaga nilai-nilai adat marga Pulungan di desa Huta Bargot tersebut serta administrasi harta benda yang dilakukan masyarakat marga Pulungan diwariskan secara turun-temurun pada anggota keturunan marga Pulungan sehingga menjadi kesulitan dari pihak eksternal untuk bergabung di Desa Huta Bargot, hal tersebut juga terjadi secara alamiah tanpa adanya larangan yang bersifat tertulis.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, Khairul. “*Konsep Sosiologi Ibn Khaldun.*” Jurnal Sosiologi Agama 12, no. 1 (2018): 92.
- Harahap, Nusapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. 1st ed. Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Pulungan, Abbas. “*Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*” (2018): 84.
- Sobry Sutikno, Prosmala Hadi saputra. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Nurlaeli. 1st ed. Lombok: Holistic Lombok, 2020.
- Thalia, Ester. “*Marga Dalam Suku Batak Sangatlah Penting.*” Jurnal Sosial Pendidikan (2019): 1–7.